



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 87 / 404.012/ 2020

TENTANG

PENUNJUKKAN NARASUMBER SOSIALISASI PELATIHAN OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN, SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN SOSIALISASI PELATIHAN OPERATOR SUMUR
KEGIATAN PEMBINAAN P3A/HIPPA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Pelatihan Operator Sumur serta pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Pembinaan P3A/HIPPA, maka perlu menunjuk Narasumber Sosialisasi Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Pelatihan Operator Sumur Kegiatan Pembinaan P3A/HIPPA Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Narasumber Sosialisasi Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Pelatihan Operator Sumur Kegiatan Pembinaan P3A/HIPPA Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/67/404.033/2017 tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Uang Lembur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/14/404.012/2019;
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/826/404.012/2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Pelatihan Operator Sumur Kegiatan Pembinaan P3A/HIPPA Tahun Anggaran 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing – masing.
- KETIGA** : Memberikan honorarium dan jasa kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :
- a. PNS Eselon III, sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per jam;
 - b. PNS Eselon IV, sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per jam;
 - c. Non PNS, sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kode Rekening 1.03.1.03.01.19.007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Pebruari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan
Pembangunan Madiun ;
3 Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ;
4 Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur
Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
5 Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI


NOMOR : 188/87 /404.012/ 2020

TANGGAL : 17 Februari 2020

DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI PELATIHAN OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN, SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN SOSIALISASI PELATIHAN OPERATOR SUMUR
KEGIATAN PEMBINAAN P3A/HIPPA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sosialisasi	Nama/NIP	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan	a. KUSUMAWATI NILAM S, S.Si b. HENDRO BUDI SURYAWAN, SP	Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Bappelitbang Kab. Ngawi Kepala Seksi Irigasi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kab. Ngawi	Penguatan Kelembagaan P3A Peningkatan Peran Serta P3A Dalam OP Jaringan Irigasi
2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat	a. KUSUMAWATI NILAM S, S.Si b. HENDRO BUDI SURYAWAN, SP	Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Bappelitbang Kab. Ngawi Kepala Seksi Irigasi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kab. Ngawi	Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Sistem Irigasi Pengembangan Infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan
3	Sosialisasi Operator Sumur Dalam	SADIMIN	Praktisi Pengairan (CV. Sarana Tirta Amarta Abadi) Surabaya	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air tanah dalam

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO